

## **FIQH INDUSTRI LINGKUNGAN ( STUDI : MAQHASID AL-SYARI'AH BAROKAH)**

**Ifdlolul Maghfur**

Universitas Yudharta Pasuruan  
ifdlolulmaghfur@yudharta.ac.id

*Abstract:* Tujuan penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan Fiqh Industri Lingkungan dalam konstruksi Masalah perkembangan dan membangkitkan perekonomian bisnis melalui cara Syariah didaerah Indonesia yang terformulasi atau sebuah konsep dalam maqashid al-syari'ah untuk meferivikasi atau memberikan solusi konservasi dan restorasi di daerah Indonesia dengan Fiqh Industri Lingkungan.

Adapun penelitian ini bersifat lapangan (*Field and Library Research*) Penelitian ini memakai penelitian kualitatif adalah penelitian yang obyeknya berupa non-angka. Untuk itu, tidak lepas dari berbagai data yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan dan teori, metode maupun pendekatan penelitian ini yaitu tentang Konservasi dan restorasi Industri lingkungan melalui Maqhasid al- Syari'ah ) melalui analisis kontens deduksi dan induksi akan terformulasikan dalam konsep al-dharuriyat al-khamsah yang merupakan lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan manusia adalah al-Ghazali yang termaktub dalam kitab al- Mustasfa min ilmi al-Ushul yang mengulas berbagai macam teori kepentingan Publik ( Masalah Mursalah ), yang kemudian dikembangkan oleh Izzuddin bin Abdissalam melalui risalah Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam (Kaidah-kaidah hukum bagi kemaslahatan manusia).

***Kata Kunci:*** Fiqh, Industri, Lingkungan

### **Pendahuluan**

Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut yang disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian (dari akibat ) perbuatan mereka, agar mereka kembali ( ke jalan yang benar ).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 30 : 41

Alam dan lingkungan hidup merupakan ciptaan Sang Maha pencipta, yang merupakan bukti kekuasaan-Nya serta sebagai tempat bagi manusia dan makhluk lainnya untuk menjalani proses kehidupan. Hamparan alam dan lingkungan adalah instrumen dan harmoni kehidupan dengan potensi fantastis yang dapat dimanfaatkan oleh segenap makhluk hidup yang barokah.

Manusia sebagai khalifah Allah di bumi telah diberikan “lisensi” untuk mengelola alam dan memanfaatkannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan, dari yang profan seperti pemenuhan hajat hidup, sampai yang sakral seperti menjadi media untuk beribadah kepada sang Pencipta. Setiap bagian dari alam dan lingkungan yang diciptakan Allah SWT tidak ada yang percuma, Semua telah didesain dan diciptakan lengkap dengan manfaat dan kegunaannya masing-masing, untuk keberlangsungan hidup manusia yang barokah.

Pemanfaatan dan Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, merupakan penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam yang melanda berbagai belahan dunia, Gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, abrasi merupakan sedikit contoh dari sederetan dampak ketidakseimbangan industri lingkungan yang diakibatkan perbuatan manusia yang melebihi batas kewajaran. Berbagai kasus bencana ekologi yang terjadi sekarang ini, baik dalam lingkup global maupun nasional sebagian besar disebabkan eksploitasi yang tidak memperhatikan hukum keseimbangan alam, sebagaimana yang dikemukakan Jonatahan Bate yang melukiskan bahwa pada permulaan milinium abad 21 ini, kondisi Alam amat kritis (parlous) yang diakibatkan oleh pencemaran udara dari aktifitas Industrialisasi Massif yang juga mengakibatkan Pemanasan Global (Global Warming) serta berimbas pada mencairnya lapisan es di kutub Utara dan Selatan, naiknya permukaan air laut, hujan asam, menciutnya hutan, meluasnya padang pasir adalah merupakan tanda kehancuran bumi.<sup>2</sup>

Kesadaran tentang perlunya tindakan global untuk menyelamatkan industri lingkungan dari kerusakan dan kemusnahan merupakan agenda bersama semua bangsa di dunia yang menurut Jhon Mc Cormick Masalah Konservasi industri lingkungan merupakan suatu problem yang lebih luas

---

2 Marshal G.S. Hodgson, *The Venture of Islam : Conscience and History in a World Civilization* ( Chicago : University of Chicago Press, 1974 ) h. 72

dari pada batas-batas suatu bangsa.<sup>3</sup> Akan tetapi walaupun telah dilakukan berbagai macam upaya pencegahan terhadap perilaku kerusakan lingkungan sejak UN Conference on Human Environment di Stockholm, Swedia, tahun 1972, namun hingga pelaksanaan World Summit on Sustainable Development di Johannesburg Afrika Selatan (2002), serta penyelenggaraan konferensi PBB untuk Perubahan Iklim ( United Nation For Climate Change Conference, UNFCCC) di Bali (tanggal 3-14 Desember 2007), krisis lingkungan bukan semakin berkurang, malah sebaliknya tidak bisa menekan laju degradasi lingkungan, perilaku destruktif dan eksploitatif untuk meraup keuntungan demi kepentingan pribadi maupun publik semakin sulit dikendalikan. Hal ini dapat dilihat semakin maraknya praktik-praktik illegal logging, illegal fishing, illegal mining, pencemaran, environmental crime, korupsi lingkungan, degradasi hutan di berbagai wilayah di dunia termasuk Indonesia khususnya Kabupaten Indonesia.

Penanggulangan terhadap bencana industri ekologi yang kini sedang melanda dunia tidak hanya merupakan persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, maupun sosial-budaya semata, akan tetapi diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk perspektif Fiqh Industri lingkungan yang barokah dengan mengupayakan konsep fiqh industri lingkungan konservasi dan restorasi (fiqh al-bi'ah shina'iyyah) yang didasarkan pada maqhasid al-syari'ah, karena persoalan industri ekologi berkaitan dengan problem kemanusiaan secara keseluruhan di daerah.

Formulasi Fiqh industri lingkungan (fiqh al bi'ah shina'iyyah) yang terkait dengan konsep konservasi dan restorasi industri lingkungan yang barokah diharapkan menjadi alternatif bagi upaya "konservasi" dan "restorasi" industri lingkungan hidup dengan perspektif Barokah yang didasarkan pada Maqashid al-syari'ah guna mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Perspektif yang lain yaitu ekonomi syariah ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi industri lingkungan sebagai bentuk tanggungjawab khalifah yang diamanatkan Allah kepada Manusia.

Dalam mengaggagas formulasi fiqh bi'ah shina'iyyah sebagai upaya konservasi dan restorasi industri berbasis pendekatan maqashid al-

---

<sup>3</sup> Jhon Mc. Cormic, *Reclaiming Paradise : The Global Environmental Movement* ( Blomington : Indiana University Press, 1991 ) h. 5

syari'ah tentunya harus disertai dengan observasi lapangan dan revitalisasi teori ushûl al-fiqh dengan mengedepankan metode masalah mursalah dan istihsan yang merupakan perangkat metodologis yang melahirkan fiqh. Jika ilmu fiqh merupakan ilmu yang bersifat statis semata, maka ilmu ushûl al-fiqh merupakan ilmu tentang "teoritisasi multifleksibel" (al-nadlarî al-'amalî) yang memberikan teoritisasi perbuatan, logika, perilaku, dan metodologi aktivitas berbagai multisolusi.

Dengan demikian formulasi konsep maqhasid al-syari'ah melalui multi-revitalisasi ushûl-ushul ilm al-fiqh dengan mengedepankan masalah mursalah dan istihsan dalam kajian Fiqh Industri lingkungan ini diharapkan dapat memberikan landasan multiteoritik dalam meferivikasi fiqh industri lingkungan yang barokah.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan fiqh industri dalam konstruksi Masalah Ekonomi Syariah didaerah Kabupaten Indonesia yang terbingkai dalam maqa>shid al-syari'ah untuk meferivikasi Fiqh Industri Lingkungan. Dalam penelitian ini, konsep tentang fiqh industri lingkungan (fiqh al-b>i'ah shina>'iyyah) akan dielaborasi berdasarkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: Pertama, sketsa Fiqh Industri lingkungan ; Desain Fiqh Industri lingkungan dan Mengembangkan fiqh Industri Lingkungan Kedua, Formulasi konsep maqashid al-syari'ah dalam fiqh al-bi>'ah shina>'iyyah dan konstruksi Masalah dan Istihsan dalam bingkai Maqha>shid al-syar>i'ah Dan ketiga, Hima> al-bi>'ah shina>'iyyah ; Formulasi awal Konsep Konservasi dan Restorasi dalam menjaga Industri Lingkungan

### **Kajian Teori Fiqh Industri Lingkungan**

Ilmu Fiqh merupakan ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan TuhanNya, dirinya, keluarga dan masyarakatnya serta dengan alam sekitarnya sesuai dengan lima hukum syari'at yaitu : Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.<sup>4</sup> Fiqh lingkungan atau *fiqh Industri* (فقه البيئة) adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu industri lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum) berinteraksi, mengelola dan memelihara

<sup>4</sup> Yusuf al-Qarhawi, *Ri'ayat al-Bi>'ah Fi> syari>at al-Isla>m*, ( Beirut : Dar al-Syruq : 2001 ) h. 51

lingkungan. Pendekatan fiqh memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan dan lainnya, karena umat Islam memerlukan aturan yang lebih praktis sebagai akibat dari pola pikir *bayânî* (seperti kecenderungan nalar fiqh) yang basis teksnya (*nash*) lebih dominan dari pada nalar berpikir lain (*irfânî* dan *burhânî*).<sup>5</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di kemukakan pengertian Industri Lingkungan adalah keadaan atau kondisi sekitar yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan tingkah laku organisme, sehingga dapat di maknakan bahwa industri lingkungan adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup baik yang bersifat dinamis (Hidup) seperti manusia, hewan maupun tumbuhan, maupun yang statis (mati) seperti alam (*thabi'ah*) yang diciptakan Allah SWT dan Industri (*shina'iyah*) yang merupakan kreasi manusia.<sup>6</sup> Istilah "lingkungan" (*environment/bi'ah*) juga mencakup keseluruhan kondisi-kondisi dan hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan dan hidup organisme, kesatuan dan saling ketergantungan semua yang hidup dalam sistem biologi dan hubungannya dengan lingkungan disebut ekosistem.<sup>7</sup>

kata "Industri lingkungan", sebagai terjemahan dari kata *al-bi'ah shina'iyah* dalam konteks kajian ini dilekatkan dengan kata "fiqh" yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dalil-dalil yang bersifat *al-tafshi'iyah*. Oleh karena itu, fiqh *al-bi'ah shina'iyah* yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang

<sup>5</sup> Muhammad Âbid al-Jâbirî, *Bun-yat al-'Aql al-'Arabî: Dirâsah Tahliyyah Naqdiyyah li Nuzhum> al-Ma'rifah fî ats-Tsaqâfat al-'Arabiyyah* (Beirut: al-Markaz ats-Tsaqâfi al-'Arabî, 1993). H. 17

<sup>6</sup> Untung Triwinarso, *Lingkungan ; Seri Tafsir al-Qur'an Tematik*, (PT.Pustaka Madani, Yogyakarta, 2008) h. 3

<sup>7</sup> *Environment is made up of the conditions, circumstances and influences surrounding and affecting the development of an organism or group of organisms. Human beings are primary organism; their natural environs are called ecological system or ecosystem*" (Kibla Ayaz et.al., *Conservation and Islam* [Pakistan: World Wide Fund for Nature, 2003], h. 16); Mohammad Hammoud, *Environment, Ecology, and Islam* (New Southwales: Islamic Foundation, 1990), vol. 5: 3, h. 19 sebagaimana dikutip oleh Sayed Sikandar Shah Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", *Arab Law Quarterly* (2002), h. 241

cenderung memperlakukan industri lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Fiqh bi>'ah shina>'iyyah, meneguhkan konsep fiqh sebagai al-ahkâm al-'amaliyah ( hukum perilaku) yang bertanggung jawab atas pernik-pernik perilaku manusia agar selalu berjalan dalam bingkai kebajikan serta tidak mengganggu pihak lain sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Dalam kapasitas ini, kebenaran fiqh diukur oleh relevansinya dalam menggiring masyarakat biotik ke arah yang lebih makmur, lestari, dinamis dan barokah. Jadi, orientasi dan misi dari fiqh bi>'ah shina>'iyyah tidak lain adalah konservasi (conservation) dan restorasi (restoration) industri lingkungan yang merupakan cita-cita luhur Islam sebagai agama dengan misi rahmatan li al-'âlamîn.

Pada dasarnya, unsur-unsur bagi upaya konservasi alam dan lingkungan ( natural conservation ) dalam Islam dapat di lacak pada diri Nabi Muhammad, saw, para sahabat dan manhaj fiqh kalangan salafi. Islam yang diajarkan Nabi Muhammad adalah Islam yang membawa semangat konservasi dan restorasi industri lingkungan, Hal ini dapat dilihat, misalnya, beliau pernah mengajarkan cara konservasi alam melalui penanaman konsep himâ, yakni lahan konservasi. Dalam konteks sekarang, lahan tersebut barangkali sepadan dengan istilah "taman kota", "kawasan terbuka hijau", "suaka marga satwa" dan sejenisnya. Kawasan-kawasan itu tidak diperkenankan untuk penduduk terutama untuk kepentingan yang sifatnya eksploitatif.<sup>8</sup>

Penelitian ini sangat besar bagi para penggiat hukum Islam (fuqahâ') untuk merelevansikan dan mengkonteks-kannya dengan diskursus lingkungan dewasa ini. Sehingga yang perlu diupayakan dan dikampanyekan bersama adalah "memelihara hasil kreasi intelektual terdahulu dan membuat kreasi baru lewat media ijtihad yang lebih baik" ( almuhâfazhah 'alâ al-qadîmi al-shâlih wa al-îjâd bi al-jadîd al-ashlah).

---

<sup>8</sup> Banyak hadis Nabi yang berbicara tentang pemeliharaan lingkungan seperti hadis riwayat Tirmidzi " *barang siapa yang menebang pohon ( tanpa alasan ) maka Allah akan mengirimnya ke Neraka* ( HR. Tirmidzi, Hadis No. 5239 ) atau hadis yang menjelaskan : " *Hati-hatilah dengan dua hal yang menyebabkan kutukan : menghalangi jalan banyak orang dan Merusak tempat teduh* ( HR. Muslim, Ahmad dan Abu Daud )

Ada beberapa nilai yang harus dipedomani sebagai landasan teori praktis dalam kajian teori ini untuk merumuskan dan mengembangkan fikih Bi>'ah shina>'iyyah, di antaranya:

1. Penciptaan alam raya termasuk industri lingkungan kosmos manusia (tanah, air dan udara) telah ditentukan qadar-nya (ukuran atau ketentuannya) yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan. Maka, barang siapa yang merusaknya berarti telah merusak qadar Allah. sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an " Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya.<sup>9</sup>
2. Segala tindakan yang merusak keseimbangan dan kelestarian bumi dan alam pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran dan pengingkaran maqashid al-syari'ah yang dihukumi berdosa bagi pelakukannya sebagaimana Firman Allah: " Janganlah membuat kerusakan di muka bumi ( dunia ) sesudah direformasi, berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan rindu; rahmat Allah selalu dekat kepada orang yang berbuat baik<sup>10</sup>

Ungkapan "janganlah berbuat kerusakan di muka bumi sesudah direformasi mengandung pengertian bahwa larangan merusak bumi setelah adanya perbaikan ( islah ), yaitu saat bumi ini diciptakan Allah SWT. Makna ini menunjukkan tugas manusia untuk melindungi bumi itu yang sudah merupakan tempat yang baik bagi hidup manusia. Jadi, larangan merusak bumi berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup yang sehat dan alami. Sedangkan pengertian selanjutnya adalah larangan membuat kerusakan di bumi setelah terjadi perbaikan oleh sesama manusia. Hal ini bersangkutan dengan tugas reformasi sekaligus restorasi aktif manusia untuk berusaha menciptakan sesuatu yang baru, yang baik (shalih) dan membawa kebaikan (mashlahah) untuk manusia.

3. Penguasa (negara) berkewajiban menjaga dan melindungi hak-hak warganya dan aset-aset alam yang dimilikinya, melalui serangkaian kebijakan berorientasi pada kepentingan bersama ( Tasharrufu al-imâm 'alâ al-ra'iyyah manûthun bi al-mashlahah ). Dan Setiap tindakan yang

<sup>9</sup> Al-Qur'an : al-Hijr : 19-20

<sup>10</sup> Al-Qur'an: al-A'raf : 56,

merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara merupakan pelanggaran hukum dan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum dunia. Itulah gambaran sederhana pedoman dari sketsa fiqh al-bi>'ah shina>'iyyah yang akan dideskripsikan secara interpretatif berdasarkan konstruksi masalah dalam bingkai Maqha>sid al-Syari>'ah.

### **Model Fikih Industri Lingkungan (Bi>'ah shina>'iyya)**

Mary Evelyn Tucker dan Jhon A. Grim mengemukakan ; paling tidak terdapat lima konsep dasar yang harus terakomodasi dalam fiqh bi>'ah shina>'iyya untuk menyelamatkan industri lingkungan hidup sebagai sumbangsih dan peran agama dalam mengkonstruksi peradaban yaitu : (1) Reference atau keyakinan yang dapat diperoleh dari teks (kitab-kitab suci) dan kepercayaan yang mereka miliki masing-masing; (2) Respect, penghargaan kepada semua makhluk hidup yang diajarkan oleh agama sebagai makhluk Tuhan; (3) Restrain, kemampuan untuk mengelola dan mengontrol sesuatu supaya penggunaannya tidak mubazir; (4) Redistribution, kemampuan untuk menyebarkan kekayaan; kegembiraan dan kebersamaan melalui langkah dermawan; misalnya zakat, infak dalam Islam; (5) Responsibility, sikap bertanggung jawab dalam merawat kondisi bumi dan lingkungan. Dalam hal ini, kepedulian terhadap bumi dan lingkungan amat tergantung pada bagaimana aspek-aspek ajaran agama disajikan dan dieksplorasi dengan bahasa serta idiom-idiom modern dan ekologis.<sup>11</sup>

Ketika agama dituntut untuk memecahkan krisis bumi dan lingkungan hidup, upaya memahami maqha>sid al-syari>'ah dalam kemasam nalar fikih yang aplikatif dan selaras dengan pemahaman agama harus terus dilakukan. Merancang fikih bi>'ah shina>'iyya adalah salah satu upaya praktis menyelamatkan bumi dan lingkungan dari eksploitasi semena-mena dan kerusakan, termasuk global warming. Fikih bi>'ah shina>'iyya akan memberikan hukum dengan tegas bahwa orang yang mengabaikan, menyalahnyakan dan merusak tatanan ekosistem di muka bumi dapat dikatakan sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Hal ini mengingatkan tindakan pengrusakan bumi (alam) dikategorikan “memerangi Allah dan Rasul-Nya”, dan pelakunya bisa disebut kafir dan harus dihukum.

<sup>11</sup> Mary Evelyn Tucker & Jhon A. Grim (eds), *Worldviews and Ecology : Religion, Philosophy, and the Environment* ( New York : Orbis Book, 1994 )

Menurut Ali Yafie, setidaknya ada dua ajaran dasar yang merupakan dua kutub di mana manusia hidup di muka bumi. Pertama, Rabb al-'a>lami>n, Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia. Jadi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan semua alam. Manusia dan alam adalah sama di hadapan Tuhan. Kedua, rahmatan li al-'a>lami>n, artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh penghuni bumi/alam. Suri tauladan seperti ini secara nyata terekam dalam ritual-ritual agama. Dalam pelaksanaan ibadah haji misalnya, seseorang yang ber ihram dilarang untuk mencabut (mematikan) pohon dan tidak boleh membunuh binatang.<sup>12</sup>

### Metode penelitian

Untuk memberikan rincian kegiatan penelitian ini, diuraikan beberapa hal penting seputar metodologi penelitian yaitu:

#### a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian penelitian ini bersifat lapangan (*Liberary Research*). Untuk itu, tidak lepas dari berbagai data yang diperoleh berdasarkan penelitian teori. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif adalah penelitian yang obyeknya berupa non-angka<sup>13</sup>. Di mana kajian ini diupayakan mendasar dan mendalam beriorintasi pada studi leteratur di atas, oleh karena itu, rumusan permasalahan yang berdasarkan pada asumsi adanya realitas dinamik akan dikonsepskan sebagai solusi keilmuan, sehingga jenis penelitian ini adalah studi leteratur.

Jadi sasaran kajiannya adalah pola yang berlaku dan menyolok berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat, pendekatan deskriptif kualitatif ini dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersifat eksploratif yang merupakan data yang diambil dari penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan menerangkan apa adanya atau apa yang ada sekarang dengan mendalam<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial* ( Bandung : Mizan , 1994 ) h. 10-15

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) hlm. 225-237

<sup>14</sup> Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan Buku 1 Dasar-Dasar*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), hlm. 13.,dan Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm. 245.

Setelah data terkumpul, maka peneliti menklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif<sup>15</sup>. Data kualitatif adalah data yang berbentuk gambaran-gambaran yang berupa kata-kata atau kalimat, dan adapun data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka dari hasil data lapangan. Adapun data kuantitatif dapat diproses dengan 2 (dua) cara antara lain: *Persentase Data*<sup>16</sup> dan *Array Data*<sup>17</sup>. Setelah data tersebut diproses oleh peneliti kemudian dimaknai dengan berupa data kualitatif untuk mevisualisasikan data kuantitatif dari hasil penelitian dalam penulisan.

## b. Metode Penentuan Sumber Data dan Metode Analisis Data

### 1. Penentuan Sumber Data

Sumber data merupakan objek yang mana data dapat diperoleh dari penelitian literatur<sup>18</sup>. Untuk mempermudah dalam penelitian literatur ini, peneliti menentukan sumber data penelitiannya sebagai berikut: Pertama penelitian masyarakat (populasi), penelitian populasi adalah keseluruhan subyek penelitian<sup>19</sup>. Adapun penelitian ini populasinya adalah Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Investor Kedua penelitian literatur, penelitian literatur adalah objek yang digunakan untuk menyesuaikan meneliti sebagian dari masyarakat.

### 2. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini akan digunakan analisis data secara deskriptif. Deskriptif artinya menjelaskan suatu fakta untuk memberikan keterangan yang seteliti mungkin tentang fakta tersebut<sup>20</sup>. Adapun pola berfikir yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah dengan pola induktif<sup>21</sup> yakni menggambarkan konsep Fiqh Industri Lingkungan.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 246.

<sup>16</sup> Data Presentase adalah data yang berupa angka persentase, seperti: 50%-100% baik, 40%-80% kurang baik, 30%-60% tidak baik, kurang dari 30% sangat tidak baik. lihat, Suharsimi Arikunto, *Prosedir Penelitian*, hlm. 246.

<sup>17</sup> Data Array adalah suatu data yang tersusun secara urut-urutan, seperti: grafik, digram gambar, diagram serabi dan sebagainya. Lihat, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 246.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Preosedur Peneltian... ..*, hlm. 114.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 245.

<sup>21</sup> Induksi adalah suatu cara penganalisaan ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus (Individual) menuju kepada hal yang bersifat umum (Universal). Lihat H.M. Rasjidi, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, (Jakarta Bulan Bintang, 1988), hlm. 14., Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Peneltian filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit

## Hasil Pembahasan untuk Pengembangan Konsep Fiqh Industri Lingkungan

Manusia adalah mahluk Allah SWT yang secara khusus diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi, sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an :

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya ( berat ), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia, Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh .<sup>22</sup>

Amanat tersebut mengandung misi luhur yaitu menegakkan keseimbangan dan keadilan pada semua mahluk demi terwujudnya kehidupan yang makmur dan harmonis, sebagaimana dikemukakan oleh Musthafa Abu Sway yang Memaknai Istilah Khalifatullah Fil A'rdh sebagai sikap responsibility terhadap lingkungan.<sup>23</sup>

Konsep wakil Tuhan di atas Bumi menurut argumentasi tersebut hanya dapat fungsional bila pemanfaatan alam diletakkan dalam kerangka pengelolaan yang penuh tanggung jawab dan etika moral yang mencakup menanam, membangun, memperbaiki, menghidupi serta menghindarkan dari hal-hal yang merusak yang dalam bahasa lain adalah melakukan konservasi ( pemeliharaan ) terhadap industri lingkungan sekaligus melakukan Restorasi ( perbaikan ) lingkungan dari kerusakan industri lingkungan.

Konservasi dan restorasi pada hakekatnya merupakan amanah bagi semua mahluk hidup untuk memelihara aneka ragam kehidupan dengan segenap sistemnya. Konservasi dan restorasi yang dilakukan melalui pelestarian, perlindungan, pemanfaatan secara lestari, rehabilitasi dan peningkatan mutu lingkungan pada dasarnya untuk menjamin kemaslahatan manusia beserta mahluk hidup yang ada diseluruh bumi, dengan demikian tanpa industri lingkungan yang baik kehidupan manusia menjadi tidak berarti, sehingga dapat dikatakan bahwa konservasi dan restorasi industri

---

Kanisius, 1990), hlm. 43-44. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) hlm. 93. dan Ahmad Janan, *Etos Kerja...*, hlm. 22.

<sup>22</sup> QS. Al-Ahzab : 72

<sup>23</sup> Musthafa Abu-Sway, *Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment : Fiqh al-Bi>'ah fi al-Islam* dalam [http:// home page.iol.ie/~afifi/Article/environment.htm](http://home.page.iol.ie/~afifi/Article/environment.htm)

lingkungan merupakan tugas utama manusia sebagai khalifah fi al-Ardh dan sekaligus merupakan tujuan syari'at yang utama.

Tujuan dan tugas utama manusia sebagai khalifah fi al-ardh dalam melaksanakan konservasi dan restorasi industri lingkungan hanya dapat terwujud bila dilandasi dengan sifat kepemimpinan sebagaimana yang dipersyaratkan agama yaitu :

Memiliki sifat amanah ( dapat dipercaya ), Fathanah ( memiliki kecerdasan ), Shiddiq ( Mempunyai sifat yang jujur ) serta Tabligh ( dapat menyampaikan pesan kebenaran yang juga berarti mencegah memungkar dan kebathilan ). Dengan memiliki karakteristik dasar sifat kepemimpinan tersebut dapat diniscayakan amanat kekhalifahan dapat jalankan serta dipertanggung jawabkan secara baik sesuai dengan Tujuan syari'ah ( maqha>sid al-syari>'ah ) penciptaan manusia sebagaimana firmanNya ” Tidaklah aku ciptakan bangsa Jin dan Manusia kecuali hanya Untuk beribadah Kepada ku ”.

Dalam perspektif Fiqh al-b>i'ah shina>'iyyah membumikan konsep Konsevasi dan restorasi Lingkungan dikontrol oleh dua konsep ( instrument ) halal dan haram. Halal bermakna segala sesuatu yang baik, menguntungkan, menenteramkan hati, atau yang berakibat baik bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Sebaliknya segala sesuatu yang jelek, membahayakan atau merusak seseorang, masyarakat dan lingkungan adalah haram.

Konsep fiqh b>i'ah shina>'iyyah tersebut mengandung makna, penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam dan lingkungan, penghormatan terhadap lingkungan merupakan aktualisasi saling keterkaitan setiap komponen dan aspek kehidupan, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk serta menunjukkan bahwa etika (akhlak) harus menjadi landasan setiap perilaku dan penalaran manusia.

Dalam membumikan Fiqh al-bi>'ah shina>'iyyah keberadaan dan tanggung jawab negara sangat dibutuhkan, terutama dalam menegakkan kebijakan dan hukum yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan alam secara lebih luas. Kebijakan dan sosialisasi tentang bahaya akibat pengrusakan alam dan lingkungan seperti pemanasan global dan bagaimana sebaiknya bertindak untuk meminimalkan efek pemanasan global tersebut harus terus digiatkan. Selain itu, perlu dibangun kesadaran kritis publik dan pemerintah terhadap persoalan yang terkait dengan pemeliharaan alam dan lingkungan, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan alam,

penegasan lahirnya kebijakan negara yang bertumpu pada kearifan merawat alam dan isinya.

Dalam hal ini, kebijakan dan program-program pemerintah harus mengedepankan perlindungan alam dan lingkungan, Misalnya, terkait dengan upaya mengurangi pemanasan global, negara dan pemerintah mengeluarkan kebijakan progresif jeda tebang hutan dan perlindungan energi bumi, serta pengelolaan sumber-sumber air. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi hak-hak warganya. Sebab, alam beserta isinya mulai dari air, hutan dan sumber-sumber energy dan semisalnya merupakan hak publik yang tidak bisa diprivatisasi.

Negara di samping menjadi regulator, hendaknya juga dapat menjadi pengontrol atas setiap tahapan pengelolaan sumber-sumber energi bumi/ alam untuk memastikan terjaminnya keselamatan manusia dan alam dan lingkungan. Dengan fungsi ini, negara dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok masyarakat miskin yang rentan untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang sehat, Sekaligus, mengantisipasi munculnya upaya memonopoli atau privatisasi sumber-sumber kekayaan alam oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal ini bisa dilakukan jika pemerintah (negara) mampu membuat dan menegakkan kebijakan hukum yang berwawasan ramah lingkungan.

Untuk mendukung hal itu, diperlukan suatu perangkat hukum atau undang-undang yang benar-benar mengatur pengelolaan bumi dan alam secara lebih terpadu, yang bertumpu pada asas fungsi sosial, konservasi, restorasi, kemanfaatan umum, keseimbangan, kelestarian, keadilan, sekaligus tidak didominasi oleh kepentingan kapitalisme dan liberalisme global. Pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan persoalan, serta melegitimasi hak-hak rakyat. Sedangkan, masyarakat, diharapkan bisa berbagi peran dan bekerja sama dalam memelihara dan melindungi alam/ bumi, itulah yang dimaksud dengan konsep membumikan *fiqh al-bi'ah shina>'iyyah* dalam ranah kehidupan praksis. Dengan demikian kesadaran masyarakat yang timbul untuk memelihara alam dan lingkungan diimbangi dengan aturan dan regulasi yang diharapkan semakin mengkokohkan kesadaran perilaku konservasi dan restorasi lingkungan sekaligus dapat mengantisipasi berbagai penyimpangan perilaku yang dapat merusak alam dan lingkungan.

Konservasi dan restorasi Industri lingkungan merupakan tujuan syari'at ( maqhosid al- syari'ah ) yang utama, tujuan tersebut terformulasikan dalam konsep al-dharuriyat al-khamsah yang merupakan lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan manusia. Generasi pertama yang mengulas persoalan tersebut dengan sistematis adalah al- Ghazali yang termaktub dalam kitab al- Mustasfa min ilmi al-Ushul yang mengulas berbagai macam teori kepentingan Publik ( Masalah Mursalah ), yang kemudian dikembangkan oleh Izzuddin bin Abdissalam melalui risalah Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam ( Kaidah-kaidah hukum bagi kemaslahatan manusia ).<sup>24</sup>

Prinsip dasar yang merupakan tujuan syari'at adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang terformulasikan dalam Kulliyat al-Khamsah ( Lima kemaslahatan dasar ) yang menjadi tegaknya kehidupan ummat manusia; yaitu menjaga agama ( Hifdz al-din ), Menjaga Jiwa ( Hifd al-Nafs ), Menjaga keturunan ( Hifdz al-Nasl ), menjaga akal ( Hifdz al- Aql ) dan Menjaga harta ( Hifdz al- Mal ). Kelima hal tersebut merupakan keharusan untuk menegakkan kemaslahatan di dunia, jika prinsip tersebut ditinggalkan maka kemaslahatan dunia tidak akan pernah terwujud.

Korelasi Kulliyat al-Khamsah dalam menegakkan kemaslahatan didunia tidak dapat terlepas dari persoalan pemeliharaan lingkungan yang merupakan medan dimana manusia melaksanakan fungsi kekhalifahannya, secara spesifik korelasi Kulliyat al-Khamsah yang terkait dengan konservasi lingkungan diuraikan oleh Yusuf al-Qardhawi sebagai berikut ;

1) Menjaga Industri Lingkungan sama dengan Hifdz al-din

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi keberagamaan yang benar yang secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai khalifah fil ardhi. Maka dari itu manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat sebagai khalifah karena kekuasaan Allah diatas Bumi milik Nya. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai perintah Allah SWT untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan, membangun dan memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya, sebagaimana yang ditegaskan Allah ;

<sup>24</sup> Qardhawi, Op.cit. h. 60

..... ولا تفسد و في الارض بعد إصلاحها , ذالكم خير لكم إن كنتم مؤمنين

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah ( diciptakan ) dengan baik, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman.<sup>25</sup>

## 2) Menjaga Industri Lingkungan sama dengan Hifdz al-Nafs

Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, eksploitasi berlebihan Sumber daya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupann manusia. Syari'ah Islam menaruh perhatian yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, begitu pentingnya menjaga jiwa sehingga Allah SWT menegaskan :

مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣١﴾

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.<sup>26</sup>

## 3) Menjaga industri Lingkungan sama dengan Hifdz al- Nasl

Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia dimuka bumi. Perbuatan yang menyimpang terkait dengan perlakuan terhadap lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya.

Upaya menjaga kesinambungan generasi tercermin dalam ajaran dan anjuran untuk bersatu dan bersaudara membangun solidaritas sesama Muslim yang teraplikasi secara konkrit dalam menjaga segala bentuk

<sup>25</sup> Al-Qur'an: al- A'raf : 85

<sup>26</sup> Al-Qur'an : al- Ma'idah : 32

eksploitasi sumber-sumber rizki yang menjadi hak bagi generasi yang akan datang. Perbuatan eksploitasi yang berlebihan tersebut merupakan salah satu bentuk kedzaliman yang harus di hindari. Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّكَ أَنْ تَذُرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذُرَ هُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Sesungguhnya jika kamu meninggalkan anak-anak mu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain ( HR. Buchori dan Muslim )

#### 4) Menjaga Industri Lingkungan sama dengan Hifdz al-Aql

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal mengandung pengertian bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan dikhithabkan untuk manusia yang berakal, hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga, sehingga apabila ada manusia yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan maka manusia tersebut telah kehilangan akalnya.

Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal semisal meminum khamer, segala macam bentuk narkoba serta hal-hal yang serupa itu, karena dapat berakibat fatal bagi kesehatannya dan juga dapat menghilangkan akal sehatnya, sehingga dia tidak akan pernah menyadari seluruh perbuatan yang dilakukannya apakah akan berakibat kemaslahatan atau kemudharatan dalam dirinya dan lingkungan disekitarnya.

Terkait dengan persoalan tersebut Khalifah Umar Bin Khattab memberikan wejangan :

” Barang siapa yang melindungi Industri lingkungan sama dengan menjaga keseimbangan dalam berfikir, keseimbangan antara hari ini dan hari esok, antara yang maslahat dan mafsadat, antara kenikmatan dan kesengsaraan, antara kebenaran dan kebatilan. Sebab tidaklah layak perilaku para pemabuk ( orang yang kehilangan akal ) diterapkan dala pola interkasi dengan lingkungan, karena ketika peran akal telah

ditiadakan, maka manusia tidak akan pernah memahami manakah yang hak dan manakah yang bathil ”<sup>27</sup>

#### 5) Menjaga Industri Lingkungan sama dengan Khifdz al-Maal

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia diatas bumi, sebagaimana yang disinyalir dalam al-Qur'an

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

” Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik .<sup>28</sup>

Harta bukan hanya uang, emas dan permata, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memperoleh nya. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun didalam perut bumi adalah harta.

Jadi keharusan menjaga lingkungan adalah kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk dan jenis nya, mengeksploitasi tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas merupakan perbuatan yang nista karena dapat berakibat pada hilangnya sumber-sumber kekayaan sebelum tiba waktunya untuk dimanfaatkan. Bentuk eksploitasi inilah pada zaman sekarang yang menjadi ancaman paling besar bagi keberlangsungan generasi yang akan datang.

Maqshad al-syari'ah yang terformulasikan dalam Kulliyat al-Khamsah yang berupa menjaga harta ( Hifdz al-mal ) ini mempunyai tujuan menjaga harta dengan penjagaan terhadap sumber-sumber nya, menumbuhkan kembangkan produk-produk nya, menyadarkan akibat dari perusakan kawasannya, serta pola pemerataan pada seluruh ummat manusia, sehingga perusakan terhadap lingkungan dapat dipahami sebagai tindakan yang menafikan tujuan syari'ah sedangkan pemeriliharaan dan lingkungan sama dengan upaya menyempurnakan tujuan-tujuan syari'at.

<sup>27</sup> Qardlawi, Op. cit, h. 97

<sup>28</sup> QS : An-Nisa' : 5

Konstruksi syari'at pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syari'at Islam ( *maqâshid al-syari'ah* ) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang rahmatan li al-'âlamîn. Al-Syâthibî dalam Al-Muwâfaqât-nya menegaskan: "Telah diketahui bahwa diundangkannya syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak."<sup>29</sup>

Dalam ungkapan yang lain, Yûsuf al-Qardlâwî menyatakan: "Di mana ada masalah, di sanalah terdapat hukum Allah." Senada dengan al-Syâthibî dan al-Qardlâwî, Masdar Farid Mas'udi juga menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai landasan syari'at, baik landasan filosofi maupun epistemologinya. Masdar berpendapat bahwa hukum haruslah didasarkan kepada sesuatu yang tidak disebut hukum, akan tetapi didasarkan kepada yang lebih mendasar dari sekedar hukum, yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar diambil sebagai sebuah keyakinan yang harus diperjuangkan, yakni kemaslahatan ( *good interest* ) dan keadilan ( *justice* ).<sup>30</sup>

Dalam konteks aktualisasi *maqhashi>d al- Syari>'ah* Ibn Taymiyyah mengemukakan bahwa hakekat *mashlahah* yang paling otentik justeru ada pada realitas empirik, bukan pada realitas logik" ( *al-haqîqah fi al-a'yân la fi al-adzhân* ).<sup>31</sup> Ulama' Ushul Fiqh mengemukakan aktualisasi kesadaran konservasi dan restorasi lingkungan sebagai perwujudan *mashlahah* merupakan kesadaran praksis dari sebuah proses ijtihad ( *intellectual exercise* ) sebagai "buah" Proses ijtihad itu sendiri, dalam epistemologi interpretasi Hassan Hanafi dalam formulasi konsep *mashlahat* setidaknya melewati tiga tahap kerja hermeneutis: Pertama, penguatan kesadaran historis, yaitu setelah melakukan uji otentisitas terhadap *nash*. Kedua, penguatan kesadaran editis dalam bentuk validitas pemahaman dan interpretasi hermeneutik, dan ketiga, kesadaran praksis datang terakhir untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan hukum, signifikansi perintah-perintah dan larangan-larangan, dan transformasi wahyu dari ide normatif ke gerakan praksis sejarah.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Assyatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-ahkam*, juz 2 ( Beirut : Dar al-Fikr : tt ) h. 19

<sup>30</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Tafsir emansipatoris* ( Makalah Semiloka PWNu Jawa Timur ), 2002

<sup>31</sup> Ibnu Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, 234

<sup>32</sup> Hasan Hanafi , *Islamologi I : dari Teologi Statis ke Anarkhis*, Terj. Miftah Fakhri ( Yogyakarta : LkiS, 2003 ) h. 160

## Kesimpulan Fiqh Industri Lingkungan

Konsep Hima> al- bi>'ah shina>'iyyah merupakan salah satu bentuk konservasi industri lingkungan, istilah ini muncul dalam tradisi arab yang oleh Rasulullah SAW direvitalisasi sebagai konsep Integral ajaran Islam.<sup>33</sup> Konsep ini oleh Fiqh di definisikan suatu tempat berupa tanah kosong ( mati ) dimana pemerintah ( Penguasa ) melarang orang untuk menggembala disitu.<sup>34</sup>

Selaian definisi diatas, hima al- bi>'ah shina>'iyyah juga didefinisikan sebagai area yang dibangun secara khusus untuk konservasi satwa liar hutan, dimana ia merupakan inti dari undang-undang Islam tentang lingkungan hidup.<sup>35</sup> Dengan demikian konsep Hima> al- bi>'ah shina>'iyyah bukan hanya memperoleh basis historis dalam peradaban awal dunia Islam, akan tetapi juga memiliki basis teologis dalam syari'ah.

Sebuah hadis yang diriwayatkan Ibn Umar menjelaskan ; Nabi Muhammad SAW melindungi Naqi' untuk kuda kaum muslimin. Dalam riwayat lain dijelaskan Nabi Muhammad menjadikan Naqie' sebagai Hima atau cagar alam dan beliau bersabda; tak ada hima selaian milik Allah dan Rasulnya ( HR. Abu Daud )<sup>36</sup>

Atas dasar dua riwayat tersebut al- Syaukani memaparkan konsep hima al- bi>'ah shina>'iyyah memerlukan keterlibatan seorang pemimpin, dia menjelaskan bahwa dalam tradisi masyarakat Arab apabila seorang pemimpin mendapatkan suatu padang rumput yang subur dan tempat yang tinggi, maka ia akan melindunginya untuk keperluan sukunya, dan suku lain tidak diperkenankan menggangukannya karena setiap sudutnya dijaga dengan ketat.<sup>37</sup>

Dalam perspektif ekologi modern konsep kawasan lindung Hima> al- bi>'ah shina>'iyyah selaras dengan semangat global dalam konservasi dan restorasi industri lingkungan. Zainuddin sardar mengemukakan bahwa konsep hima> al-bi>'ah shina>'iyyah dalam Islam merupakan contoh

<sup>33</sup> Lihat Othman Abd al- Rahman,, *The Bases for a discipline of Islamic Environmental Law, dalam Islam and Ecology ; A Bestowed Trus, Richad C. Foltz Eds* ( New York : Havard University Press : 2003 ) h. 79-85

<sup>34</sup> Muhammad Rawwas Qolahji, Op.cit. h. 159

<sup>35</sup> Abdullah Omar Nasser, *The Muslim Declaration on Nature* ( Bassilica, Assisi Italy : WWF Internasional, 1986 ) h. 24

<sup>36</sup> Muhammad Ibn Ali al-Syaukani, *Nail al-Autha>r, Syarkh Muntaqha>' al-akhba>r min aha>dis Sayyid al- Akhya>r* ( Beirut : dar al-Fikr, 1983 ) Jili VI, h. 52

<sup>37</sup> Ibid, hal. 53

pengelolaan kawasan yang bijaksana yang berakar dari ajaran Islam dan merupakan bagian integral dari Fiqh.<sup>38</sup>

Othman Abd Rahman llewllyn mengemukakan empat kreteria hima> al-bi>'ah shina>'iyyah sebagaimana yang dipaparkan dalam buku Islam dan ekologi yaitu :

1. Hima> al-bi>'ah shina>'iyyah ditetapkan dan di atur oleh pemerintah yang sah (Bupati)
2. Hima> al- bi>'ah shina>'iyyah dibangun atas dasar fisabilillah yang digunakan untuk tujuan kemaslahatan ummat secara meneluruh (Kesejahteran Masyarakat)
3. Hima> al-bi>'ah shina>'iyyah tidak boleh menyebabkan kesulitan atau tekanan pada penduduk sekitar, misalnya mencabut akses mereka untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan (melarang orang asing untuk Monopoli)
4. Manfaat aktualnya harus lebih besar daripada kemudharatan yang ditimbulkan.<sup>39</sup>

Konsep hima> al- bi>'ah shina>'iyyah ini harus didasarkan pada visi fiqh al- bi>'ah shina>'iyyah yang merupakan aktualisasi dari maqha>sid al-syari'ah untuk mencapai kemaslahatan. Formulasi konsep konservasi dan restorasi industri lingkungan didasarkan pada.

Pertama. Alam semesta adalah ayat-ayat Allah, melestarikan alam dengan konservasi dan restorasi lingkungan merupakan bentuk aktualisasi rasa syukur atas karunia Allah.

Kedua, Syari'ah menekankan perlunya keseimbangan lingkungan dengan menganjurkan memperlakukan makhluk hidup dan lingkungan dengan baik.

Ketiga, memikirkan upaya estafet restorasi misalnya dengan menanam pohon, merawat lingkungan dari segala aktifitas destruktif manusia, hidup hemat dan tidak boros, menciptakan tehnologi ramah lingkungan,

Keempat, Menekankan aspek tanggung jawab manusia sebagai khalifah fi al-ardh,

---

<sup>38</sup> Zainuddin Sardar, *Islamic Futures* ( New York : Menshell Publising Limited, 1985 ) h. 202

<sup>39</sup> Othman Abd. Rahman. Op.cit. h. 185

Kelima, memperkuat basis iman sebagai pilar penopang spirit dan kesadaran tertinggi yang wujudnya adalah keseimbangan kesalehan sosial dan kesalehan lingkungan.

Dengan demikian formulasi konsep konservasi dan restorasi Industri lingkungan untuk eksplorasi sumber daya alam daerah harus melalui dalam bingkai nalar fiqh diharapkan dapat menimbulkan kesadaran praksis yang mendorong gerakan massif melalui pelestarian, perlindungan, pemanfaatan secara lestari, rehabilitasi dan peningkatan mutu lingkungan yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia beserta makhluk hidup yang lain dalam jangka panjang dan berkesinambungan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah Omar Nasser, *The Muslim Declaration on Nature* ( Bassilica, Assisi Italy WWF Internasional, 1986 )
- Abu Hasan Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, (Mesir, Mustafa al-Bab, 1389 H)
- Abu Manshur, *Lisan al-Arab*, juz, I (Bairut: Daar Al-Ma'arif, tt)
- Abu Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma'ruf al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Ghoribil al-Qur'an*, (Bairut: Darul Ma'ruf, tt)
- Abu Thohir Muhammad bin Ya'qub as-Syairozi al-Firuzabadi, *Kamus al-Mukhith*, (tanpa Kota: Darul Kitab 'Alamiyah, 1399 H)
- Adib Bisri dan Munawwir AF, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999)
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Ala'a ad-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi masyhur Ismul al-'Adhom Iman al-Khozin, *Tafsir Khozin*, (Bagdad: Mustafa al-Bab al-Khalabi, 1375 H)
- Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial* ( Bandung : Mizan , 1994 )
- Al-Khozin, 'Ala'a ad-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi masyhur Ismul al-'Adhom Iman, *Tafsir Khozin*, (Bagdad: Mustafa al-Bab al-Khalabi, 1375 H)
- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Peneltian filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990)
- Assyathibi, al- I'tisha>m, Jilid II ( Cairo : al- Maktabah al- Tijariyah al-kubra, tt)

- Assyatibi, al-Muwafaqat fi ushul al-ahkam, juz 2 ( Beirut : Dar al-Fikr : tt )
- Assyatibi, al-Muwafaqat fi ushul al-ahkam, juz 2 ( Beirut : Dar al-Fikr : tt )
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998)
- H.M. Rasjidi, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, (Jakarta Bulan Bintang, 1988)
- Hasan Hanafi , Islamologi I : dari Teologi Statis ke Anarkhis, Terj. Miftah Fakhri ( Yogyakarta : LkiS, 2003 )
- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz. 4, (Istambul: Maktabah Islamiyah, 1981)
- Imam Abu Khusain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyari an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz. 1, (Istambul: Darul Fikr, 1403 H)
- Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan Buku 1 Dasar-Dasar*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1988)
- Jhon Mc. Cormic, *Reclaiming Paradise: The Global Environmental Movement* (Blomington: Indiana University Press, 1991)
- Marshal G.S. Hodgson, *The Venture of Islam : Conscience and History in a World Civilization* (Chicago: University of Chicago Press, 1974)
- Mary Evelyn Tucker & Jhon A. Grim (eds), *Worldviews and Ecology : Religion, Philosophy, and the Environment* ( New York : Orbis Book, 1994 )
- Masdar Farid Mas'udi, *Tafsir emansipatoris* ( Makalah Semiloka PWNU Jawa Timur, 2002)
- Mohammad Hammoud, *Environment, Ecology, and Islam* (New Southwales: Islamic Foundation, 1990), vol. 5: 3, h. 19 sebagaimana dikutip oleh Sayed Sikandar Shah Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", *Arab Law Quarterly* (2002)
- Mu'jam al-Wajiz, *Mujamma' al-Lughah al-Arabiyyah*, (Bairut: Al-Amiriyah, tt)
- Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan ; Argumen Konservasi lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syari'at* ( Jakarta : Dian Rakyat : 2010 )
- Muhammad Âbid al-Jâbirî, *Bun-ya't al-'Aql al-'Arabî: Dirâsah Tahliyyah Naqdiyyah li Nuzhu'm al-Ma'rifah fî ats-Tsaqâfat al-'Arabiyya>h* (Beirut: al-Markaz ats-Tsaqâfi al-'Arabî, 1993).

- Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Mafahim Yajib An Tushahhah, Terj. Tarmana Abdul Qasim, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Muhammad Ibn Ali al-Syaukani, Nail al-Authar, Syarkh Muntaqha' al-akhbar min ahadis Sayyid al-Akhya ( Beirut : dar al-Fikr, 1983 )
- Muhammad Muslehuddin, Philoshopy of Islamic Law and Orientalists : A Comparative Study of Islamic Legal system, 1 Edition ( Delhi : Markazi Maktaba Islami, 1985 )
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999 )
- Musthafa Abu-Sway, Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment: Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam dalam [http:// home](http://home)
- Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad al-Jadi', Tabarruk an-Wauhu Wa Ahkamuhu, (Riyadh: ar-Rasyid, 1995)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)
- Othman Abd al- Rahman,, The Bases for a discipline of Islamic Environmental Law, dalam Islam and Ecology ; A Bestowed Trus, Richad C. Foltz Eds ( New York : Havard University Press : 2003 )
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998)
- Untung Triwinarso, Lingkungan; Seri Tafsir al-Qur'an Tematik, (PT. Pustaka Madani, Yogyakarta, 2008)
- Yusuf al- Qharhawi, Ri'ayat al- Bi'ah Fi syariat al-Islam, (Beirut: Dar al-Syruq: 2001)
- Zainuddin Sardar, Islamic Futures (New York: Menshell Publising Limited, 1985).

